



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Klas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

HIRAS MEXCIKO, tempat tanggal lahir Rantau Prapat, 25 Desember 1970, Laki-laki, Kristen Protestan, Wiraswasta, beralamat di Gang Horas Ujungbatu RT/RW 005/010, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 Juni 2020 dibawah Nomor Register 72/Pdt.P/2020/PN Prp, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama HIRAS MEXCIKO dan NURTI BARINGBING;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di ujungbatu pada tanggal 20 Mei 2002 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 1406-LT-150320180472, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil ROKAN HULU tertanggal 15 MARET 2018;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Anak Pemohon tertulis dengan nama RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG yang seharusnya RELLY LEDY'S YUNI SITOANG,

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama ANAK Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri PASIR PENGARAIAN.
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama ANAK Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri PASIR PENGARAIAN berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ANAK Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1406-LT-150320180472, dari semula tertulis dengan nama RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG dan dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RELLY LEDY'S YUNI SITOANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Pasir Pengaraian untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1406-LT-150320180472;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Hiras Mexico Sitohang (Pemohon), selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1**;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nurti Br Barimbing (Istri Pemohon), selanjutnya disebut sebagai **bukti P-2;**

3. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1406012702190005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nama Kepala Keluarga Hiras Mexico Sitohang yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-3;**
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.1406-LT-15032018-0472 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu atas nama RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOHANG lahir di UJUNGBATU pada tanggal 20 Mei 2002 disebut sebagai **bukti P-4;**
5. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 99/SKK/07 tanggal 14 Juli 2007 disebut sebagai **bukti P-5;**
6. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberkatan Nikah No14/SPN/GMAHK/06/1996 tanggal 20 Juni 1996 disebut sebagai **bukti P-6;**
7. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama RELLY LEDY'S YUNI SITOHANG disebut sebagai **bukti P-7;**
8. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Keterangan Tentang Diri Peserta Didik disebut sebagai **bukti P-8;**
9. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian nomor 470/KELUB/2020/240 tanggal 12 juni 2020 yang dikeluarkan oleh kelurahan Ujungbatu disebut sebagai **bukti P-9;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-9 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Monang Damanik:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah menikah dengan Nurti

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barimbing dan dikaruniai anak yang bernama RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG yang lahir di Ujungbatu pada tanggal 20 Mei 2002.

- Bahwa ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nurti Barimbing telah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat ini Anak Pemohon dan Pemohon tinggal di rumah saksi.
- Bahwa RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG adalah anak kedua dari Pemohon;
- Bahwa RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG ingin kuliah sehingga perlu memperbaiki nama dan menyesuaikan dengan dokumen lainnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya yang semula bernama RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG menjadi RELLY LEDY'S YUNI SITOANG;
- Bahwa usia anak Pemohon adalah berumur 18 tahun;

2. Saksi **Rosmeriani Sitoang**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah menikah dengan Nurti Barimbing dan dikaruniai anak yang bernama RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG yang lahir di Ujungbatu pada tanggal 20 Mei 2002.
- Bahwa RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG adalah anak kedua dari Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nurti Barimbing telah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat ini Anak Pemohon dan Pemohon tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui kelahiran anak pemohon dan sejak kecil Anak Pemohon sudah tinggal di rumah Saksi.
- Bahwa RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG ingin kuliah sehingga perlu memperbaiki nama dan menyesuaikan dengan dokumen lainnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya yang semula bernama RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG menjadi RELLY LEDY'S YUNI SITOANG;
- Bahwa usia anak Pemohon adalah berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dipandang telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan memperbaiki nama ibu dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" dan dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon tersebut diatas, ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 9 (Sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-9 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, telah ternyata nama anak Pemohon dalam akta kelahiran adalah RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG. Dalam permohonan ini Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon itu menjadi nama: RELLY LEDY'S YUNI SITOANG dan memperbaiki nama ibu anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari LINAWATY BR SINAGA menjadi NURTI BARIMBING;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan Bukti P-5 tersebut, anak Pemohon masih termasuk golongan anak dibawah umur sehingga masih berada dibawah kekuasaan orang tua, maka oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut, berhak untuk memohonkan perubahan nama bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Mei 2002 di Ujung Batu telah lahir RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-15032018-0472 atas nama RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 15 Maret 2018 (*vide*: Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-15032018-0472, RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG adalah anak kedua dari perempuan bernama LINAWATY BR SINAGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni: Saksi Monang Damanik dan Saksi Rosmeriani Sitoang masing-masing memberikan keterangan yang SALING BERSESUAIAN menerangkan bahwa benar anak Perempuan bernama RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG merupakan anak kedua Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama NURTI BARIMBING.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 yakni Surat Keterangan Kelahiran Nomor 99/SKK/07 tanggal 14 Juli 2007 yang bersesuaian dengan Keterangan Saksi Monang Damanik dan Saksi Rosmeriani menerangkan bahwa RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG dilahirkan pada tanggal 20 Mei 2002 di Ujung Batu oleh Ibunya yang bernama Nurti Barimbing. Berdasarkan Bukti P-9 Ibu Anak Pemohon yang bernama Nurti Barimbing telah meninggal dunia pada hari Kamis, 25 Mei 2006 di Ujung Batu.

Menimbang, bahwa anak Pemohon hendak mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon supaya terdapat kesesuaian data diri anak Pemohon dalam Akta kelahiran dengan surat-surat atau data diri Anak Pemohon dalam dokumen lainnya. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon yang diterbitkan oleh SMP Advent Ujung Batupada tanggal 2 juni 2017 tertera nama Anak Pemohon yaitu RELLY LEDY'S YUNI SITOANG (*vide*: Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”; Dan pada ayat (3) ditegaskan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil” dan “Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon dan perubahan nama ibu anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian dihubungkan dengan keberadaan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-15032018-0472 atas nama RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOHANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 15 Maret 2018 (*vide*: Bukti P-4), maka yang berwenang mencatat Penetapan Perubahan Nama tersebut adalah Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari nama RELLY LEDYS TRY WAHYUNI BR SITOANG menjadi nama RELLY LEDY'S YUNI SITOANG;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama ibu Pemohon dari nama LINAWATY BR SINAGA menjadi NURTI BARIMBING;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian untuk mencatat tentang Perubahan nama anak Pemohon dan nama Ibu anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-15032018-0472 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000.00 (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2020**, oleh kami **HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SURIDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SURIDAH ,S.H.

HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN ,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| | Rp. 106.000,- |
| | (seratus enam ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Prp